



PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

1. Kode Etik

Perseroan telah menetapkan Kode Etik (Code of Conduct/CoC) sebagai landasan moral dan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis secara profesional, transparan, dan berintegritas. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika, prinsip GCG, serta ketentuan hukum yang berlaku. Kode Etik berlaku bagi seluruh karyawan, manajemen, dan organ Perseroan tanpa terkecuali, serta menjadi acuan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Melalui penerapan Kode Etik secara konsisten, Perseroan berupaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari praktik yang tidak etis. Setiap Insan Perseroan diharapkan mematuhi Kode Etik ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari, menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan, serta berperan aktif dalam menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap Perseroan.

2. Isi Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik Perseroan yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan kewajaran dalam menjalankan tugas:
 - a. Kepatuhan terhadap hukum, undang-undang dan peraturan yang relevan;
 - b. Bekerja sama dengan penegak hukum/regulator dalam menegakkan hukum dan melaporkan setiap pelanggaran/ketidakpatuhan;
 - c. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan.
2. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan:
 - a. Setiap individu yang bekerja di Perusahaan sematamata bekerja untuk kepentingan

1. Code of Conduct

The Company has established a Code of Conduct (CoC) as a moral foundation and behavioral guideline for all levels of the organization in conducting business activities professionally, transparently, and with integrity. This document is designed to ensure that every decision and action taken aligns with ethical values, GCG principles, and applicable legal requirements. The Code of Conduct applies to all employees, management, and corporate organs without exception, and serves as a reference in interactions with both internal and external stakeholders. Through consistent implementation of the Code of Conduct, the Company strives to build a work culture that upholds honesty, responsibility, and mutual respect, while fostering a healthy environment free from unethical practices. Every member of the Company is expected to comply with this Code of Conduct in their daily duties, use it as a foundation for decision-making, and actively contribute to maintaining the Company's reputation and stakeholder trust.

2. Contents of the Code of Conduct

The key provisions of the Company's Code of Conduct, which must be adhered to by all members of the organization, are as follows:

1. Upholding integrity, honesty, and fairness in performing duties:
 - a. Compliance with all applicable laws, statutes, and regulations;
 - b. Cooperation with law enforcement/regulators in upholding the law and reporting any violations/non-compliance;
 - c. Avoiding conflicts of interest.
2. Prioritizing the Company's interests over personal, group, or sectional interests:

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

Perusahaan, tidak melakukan pekerjaan lain yang tidak terkait dengan kegiatan Perusahaan;

- b. Setiap individu tidak menggunakan jam kerja, ruang kantor maupun peralatan kerja milik Perusahaan selain untuk kegiatan Perusahaan.

3. Menghormati hak individu:

- a. Perusahaan tidak memberlakukan perbedaan ras, suku bangsa serta menjunjung tinggi kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya;
- b. Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang dalam rangka meningkatkan nilai (value) setiap individu;
- c. Keragaman jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian sesuai bidang masing-masing.

4. Menjunjung tinggi budaya Perusahaan:

Setiap individu di Perusahaan wajib memahami dan menjalankan Budaya Perusahaan yang merupakan landasan perilaku individu Perusahaan dalam setiap kegiatannya.

5. Menjaga keamanan aset dan kekayaan Perusahaan:

- a. Seluruh unit kerja harus menjaga dan menerapkan pembukuan dan catatan yang lengkap dan akurat, serta prosedur pengendalian internal;
- b. Sistem Informasi Manajemen baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta informasi dan data yang melekat adalah milik Perusahaan dan digunakan hanya untuk kepentingan Perusahaan;
- c. Setiap individu dalam Perusahaan harus menggunakan sumber daya dan aset Perusahaan secara baik dan benar untuk meningkatkan daya saing Perusahaan serta untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

6. Menjaga kerahasiaan Perusahaan:

- a. Every individual works solely for the benefit of the Company and does not engage in work unrelated to Company activities;

- b. Working hours, office space, and Company equipment must not be used for purposes other than Company activities.

3. Respecting individual rights:

- a. The Company does not discriminate based on race or ethnicity and respects freedom of religion and belief;
- b. The Company provides opportunities for each individual to grow in order to enhance personal value;
- c. Diversity in educational background, work experience, and expertise is respected according to each individual's field.

4. Upholding the Company's culture:

Every individual is required to understand and practice the Company's Culture as the behavioral foundation in all activities.

5. Safeguarding Company assets and property:

- a. All work units must maintain complete and accurate records, as well as implement internal control procedures;
- b. Management Information Systems both hardware and software along with the attached data and information, are Company property and must be used solely for Company purposes;
- c. All individuals must use Company resources and assets responsibly to enhance competitiveness and support the Company's best interests.

6. Maintaining Company confidentiality:

- a. Every individual must safeguard the confidentiality of Company information in any form;
- b. The Company information may not be used for personal gain or for conducting personal business or activities;

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

- a. Setiap individu Perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap informasi Perusahaan dalam bentuk apapun;
- b. Setiap individu Perusahaan tidak akan menggunakan informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau untuk melakukan bisnis dan kegiatan pribadi lainnya;
- c. Setiap individu Perusahaan dilarang untuk melakukan insider trading baik langsung maupun tidak langsung.

7. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan:

Setiap produk yang dibuat/diproduksi dan dijual oleh Perusahaan wajib dijaga kualitasnya. Pelayanan yang terbaik wajib diberikan kepada semua pelanggan.

8. Menjaga dan meningkatkan reputasi Perusahaan:

- a. Setiap individu menjalankan kegiatannya dengan tidak melanggar standar etika yang berlaku di Perusahaan, maupun yang secara umum;
- b. Setiap individu tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik Perusahaan, termasuk tindakan korupsi dan fraud (anti-korupsi dan anti-fraud);
- c. Turut mendukung setiap usaha Perusahaan untuk mendapatkan laba dan pertumbuhan usaha, serta usaha-usaha lainnya dalam rangka meningkatkan nilai-nilai dan reputasi Perusahaan.

9. Mendukung kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR):

- a. Perusahaan harus menaati semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis Perusahaan;
- b. Setiap individu Perusahaan harus menempatkan faktor-faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan sebagai prioritas di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

- c. Every individual is prohibited from engaging in insider trading, whether directly or indirectly.

7. Providing the best service to customers:

Every product produced and sold by the Company must meet quality standards. The best possible service must be delivered to all customers.

8. Protecting and enhancing the Company's reputation:

- a. All individuals must conduct their activities without violating the Company's ethical standards or commonly accepted norms;
- b. Individuals must not engage in actions that could damage the Company's reputation, including corruption and fraud (anti-corruption and anti-fraud);
- c. Individuals must support all Company efforts to generate profit, achieve business growth, and enhance corporate value and reputation.

9. Supporting Corporate Social Responsibility (CSR) activities:

- a. The Company must comply with all regulations related to Occupational Health and Safety and Environmental Sustainability relevant to its business operations;
- b. Every individual must prioritize Occupational Health and Safety and Environmental Sustainability factors in daily work activities.

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

3. Sosialisasi Kode Etik

Perseroan berkomitmen untuk memastikan pemahaman dan penerapan Kode Etik secara menyeluruh di seluruh tingkat organisasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terstruktur. Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi internal seperti portal perusahaan, email resmi, dan media edukasi lainnya yang mudah diakses oleh seluruh karyawan. Langkah ini bertujuan agar setiap insan Perseroan memahami nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Selain itu, Perseroan secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Kode Etik ke dalam berbagai kegiatan internal, termasuk pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia, guna menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan selaras dengan visi, misi, serta strategi keberlanjutan Perseroan. Dengan demikian, Kode Etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai bagian penting dari budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan reputasi positif Perseroan.

4. Penegakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menegakkan disiplin dan integritas melalui penerapan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap setiap pelanggaran Kode Etik. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen Perseroan dalam menjunjung tinggi prinsip GCG serta memastikan setiap insan Perseroan mematuhi standar perilaku dan etika yang telah ditetapkan. Jenis sanksi ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, sanksi administratif, pembatasan hak tertentu, hingga tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap dugaan pelanggaran diproses melalui mekanisme investigasi yang objektif dan transparan untuk memastikan keadilan serta akuntabilitas dalam penegakan aturan. Perseroan juga menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia bagi

3. Socialization of the Code of Conduct

The Company is committed to ensuring comprehensive understanding and consistent application of the Code of Conduct across all organizational levels through structured and ongoing socialization programs. Information is disseminated through various internal communication channels including the corporate portal, official email, and other accessible educational media to ensure that all employees clearly understand the ethical values that must guide their professional responsibilities.

In addition, the Company integrates the principles of the Code of Conduct into internal activities such as human capital training and development programs, reinforcing an integrity-based work culture aligned with the Company's vision, mission, and long-term sustainability strategy. Accordingly, the Code of Conduct serves not only as a behavioral guideline but also as a foundational element of the organizational culture that supports long-term growth and strengthens the Company's reputation

4. Enforcement of Sanctions for Violations of the Code of Conduct

The Company upholds discipline and integrity by imposing firm and proportional sanctions for any breach of the Code of Conduct. This enforcement reflects the Company's commitment to GCG principles and ensures that all individuals adhere to established ethical standards. Sanctions are determined based on the severity of the violation and may include written warnings, administrative penalties, limitation of certain rights, or disciplinary actions in accordance with internal policies and applicable laws.

Every alleged violation is processed through an objective and transparent investigation mechanism to ensure fairness and accountability. The Company also provides secure and confidential reporting

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa rasa takut terhadap tindakan balasan.

channels for employees and external parties to report ethical violations without fear of retaliation.

5. Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Penerapan Kode Etik Perseroan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, komite pendukung, hingga seluruh karyawan, serta melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti pemegang saham dan mitra usaha. Setiap individu di lingkungan Perseroan diharapkan untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip etika ini dalam setiap aspek kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan, guna menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Perseroan berkomitmen menegakkan standar etika tertinggi melalui penerapan disiplin dan penegakan kepatuhan yang konsisten. Apabila terjadi pelanggaran, langkah tindak lanjut dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perseroan secara berkala melaksanakan evaluasi dan pembaruan penerapan Kode Etik untuk memastikan efektivitas, meningkatkan kesadaran etika di seluruh lini bisnis, serta memperkuat budaya kepatuhan yang menjadi fondasi keberlanjutan usaha.

5. Statement of Applicability of the Code of Conduct Across All Organizational Levels

The Code of Conduct applies to all elements within the Company, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting committees, employees, and external stakeholders such as shareholders and business partners. Each individual is expected to comply with and apply the ethical principles of the Code of Conduct in all operational activities and decision-making processes, fostering a professional, transparent, and integrity-driven work environment. The Company is committed to maintaining the highest ethical standards through consistent disciplinary enforcement and ongoing compliance monitoring. In the event of any breach, appropriate follow-up actions are taken in accordance with applicable policies and regulations. The Company also conducts periodic reviews and updates of the Code of Conduct to ensure continued effectiveness, strengthen ethical awareness, and reinforce a robust compliance culture that supports sustainable business operations.

6. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) merupakan sarana yang disediakan Perseroan untuk menerima, menindaklanjuti, dan mengelola laporan terkait dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan etika, atau tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan prinsip GCG. Mekanisme ini mencakup pelaporan atas dugaan tindak kecurangan, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penyalahgunaan aset, maupun pelanggaran lain yang berpotensi merugikan Perseroan. Implementasi WBS menjadi wujud nyata komitmen Perseroan dalam menjaga integritas,

6. Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting mechanism established by the Company to receive, process, and manage reports regarding suspected legal violations, ethical misconduct, or actions that contradict the Code of Ethics and GCG principles. This mechanism covers reports of alleged fraud, bribery, abuse of authority, data manipulation, asset misuse, and other violations that may harm the Company. The implementation of WBS reflects the Company's commitment to maintaining integrity, transparency, and accountability across all organizational levels.

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

transparansi, serta akuntabilitas di seluruh lini organisasi.

Untuk memudahkan akses dan menjamin transparansi, Perseroan menyediakan sistem pelaporan secara online yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pemindaian QR Code atau kanal resmi yang telah disediakan. Pelapor diwajibkan menyertakan data pendukung yang relevan agar laporan dapat diverifikasi dengan tepat. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta melindungi mereka dari segala bentuk tindakan balasan. Setiap laporan yang disampaikan harus berlandaskan itikad baik dan kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga WBS dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan bebas dari penyimpangan

To ensure accessibility and transparency, the Company provides an online reporting platform that can be accessed by all stakeholders via QR Code scanning or other official reporting channels. Whistleblowers must provide relevant supporting data to ensure proper verification of each report. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and protects them from any form of retaliation. All reports must be made in good faith and for the collective interest, not for personal or group advantage, ensuring that the WBS functions effectively as an instrument for maintaining an ethical and misconduct-free work environment.

7. Dasar Pembentukan Sistem Pelaporan Pelanggaran

WBS Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 010/ SK DKM-CBDK/IX/2024 sebagai bagian dari komitmen untuk menegakkan integritas dan prinsip tata kelola yang baik di seluruh aktivitas operasional. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan yang aman, rahasia, dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, kebijakan internal, maupun peraturan yang berlaku. Melalui penerapan WBS, Perseroan berupaya membangun budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika dalam setiap pengambilan keputusan serta kegiatan bisnis

7. Basis for Establishing the Whistleblowing System

The Company's WBS was established under Decree No. 010/SK DKM-CBDK/IX/2024 as part of its commitment to uphold integrity and good corporate governance in all operational activities. The system serves as a secure, confidential, and accessible channel for all personnel to report suspected violations of the Code of Ethics, internal policies, or applicable regulations. Through the implementation of WBS, the Company aims to build a work culture that is transparent, responsible, and grounded in ethical conduct in every decision-making process and business activity.

8. Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Penerapan WBS di Perseroan memiliki tujuan antara lain yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dalam implementasi GCG, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Pengendalian Internal di Lingkungan Perseroan;

8. Objectives of the Whistleblowing System

The implementation of WBS within the Company is intended to:

1. Enhance the effectiveness of GCG implementation, the AntiBribery Management System (SMAP), and Internal Control Systems across the Company;

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

2. Mewajibkan setiap karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan melaporkan kepada Pengelola WBS tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, kebijakan manajemen (termasuk Pedoman dan SOP), dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi organisasi, dan lainnya. Sehingga Perusahaan segera mengambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan;
3. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap karyawan dan para pemangku kepentingan mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai;
5. Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

9. Prinsip Pelaporan Pelanggaran

Perseroan mengimplementasikan WBS sebagai sarana untuk memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan di seluruh lingkungan kerja. Melalui sistem ini, setiap pemangku kepentingan termasuk karyawan, mitra usaha, maupun pihak eksternal dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan etika, atau tindakan tidak sesuai kebijakan perusahaan secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab. Perseroan menjamin bahwa setiap laporan akan diproses melalui mekanisme verifikasi yang objektif dan independen, dengan perlindungan penuh terhadap identitas serta hak pelapor dari segala bentuk pembalasan atau tekanan. Penerapan WBS di Perseroan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

2. Require all employees and stakeholders to report to the WBS administrator any violations and/or deviations from the code of ethics, laws, management policies (including guidelines and SOPs), and other matters that may harm and/or endanger the Company, including those affecting the environment, office facilities, working conditions, organizational reputation, and others. This enables the Company to promptly take appropriate action to address the underlying causes of such violations and/or deviations;
3. Reduce losses arising from violations through early detection;
4. Increase confidence among employees and stakeholders by ensuring protection from punishment, retaliation, or unfair treatment when whistleblowers disclose violations in good faith and with adequate evidence;
5. Foster a clean working environment free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

9. Whistleblowing Reporting Principles

The Company implements a Whistleblowing System (WBS) as a mechanism to strengthen transparency, accountability, and compliance across the organization. Through this system, stakeholders including employees, business partners, and external parties may safely and confidentially report suspected legal violations, ethical misconduct, or actions that contravene Company policies. The Company ensures that every report is processed through an objective and independent verification mechanism, with full protection of the whistleblower's identity and rights from retaliation or undue pressure. WBS implementation is guided by the following principles:

1. Confidentiality. The identity of the whistleblower and the contents of the report are strictly

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

1. Kerahasiaan. Setiap identitas pelapor dan isi laporan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi keamanan dan privasi pelapor.
 2. Objektivitas. Setiap laporan ditangani secara adil tanpa memihak, bebas dari kepentingan pribadi, prasangka, atau diskriminasi.
 3. Independensi. Tim pengelola WBS bertindak secara mandiri dan profesional dalam melakukan investigasi serta memberikan rekomendasi.
 4. Perlindungan Pelapor (Nonrepudiasi). Perseroan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk intimidasi, ancaman, atau sanksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama laporan disampaikan dengan itikad baik.
- protected to safeguard the whistleblower's privacy and security.
 2. Objectivity. All reports are handled fairly and impartially, free from personal interest, bias, or discrimination.
 3. Independence. The WBS management team acts independently and professionally during investigations and when providing recommendations.
 4. Whistleblower Protection (Nonrepudiation). The Company guarantees protection from intimidation, threats, or sanctions direct or indirect for whistleblowers who report in good faith.

10. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Sebagai wujud nyata dari komitmen Perseroan dalam membangun budaya kerja yang transparan, etis, dan berintegritas, mekanisme WBS terus ditingkatkan agar lebih mudah diakses dan memberikan rasa aman bagi pelapor. Perseroan menyediakan beberapa saluran pelaporan yang bersifat rahasia dan terlindungi, guna memastikan setiap laporan dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti dengan tepat. Untuk mendukung efektivitas proses investigasi, pelapor diimbau mencantumkan identitas dan data pendukung secara jelas agar mempermudah proses konfirmasi serta memungkinkan tim pengelola memberikan pembaruan atas status laporan.

Adapun kanal resmi pelaporan yang disediakan Perseroan adalah sebagai berikut:

WhatsApp: 0812-88-456-456

Email: komite.etik@agungsedayu.com

10. Violation Reporting Mechanism

To reinforce a transparent, ethical, and integrity-driven work culture, the WBS mechanism is continuously improved to ensure ease of access and whistleblower security. The Company provides multiple secure and confidential reporting channels to ensure every report can be received, verified, and acted upon properly. Whistleblowers are encouraged to provide clear identification and supporting data to facilitate verification and enable the WBS team to provide status updates when needed.

Official reporting channels:

WhatsApp: 0812-88-456-456

Email: komite.etik@agungsedayu.com

11. Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas setiap pelapor maupun pihak yang dilaporkan, guna menciptakan iklim pelaporan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan data pribadi,

11. Whistleblower Protection

The Company is committed to safeguarding the confidentiality and security of both whistleblowers and reported individuals to foster a safe and trustworthy reporting environment. Protection includes confidentiality of personal data; safeguards

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

perlindungan dari segala bentuk pembalasan, serta penanganan laporan yang dilakukan secara independen, transparan, dan berkeadilan. Seluruh laporan yang diterima akan diverifikasi dan dianalisis secara objektif oleh tim berwenang untuk memastikan validitas informasi dan menentukan langkah investigasi yang diperlukan. Setiap hasil pemeriksaan kemudian dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan tindak lanjut yang tepat dan proporsional. Melalui mekanisme ini, Perseroan berupaya memperkuat penerapan prinsip GCG serta menumbuhkan budaya integritas di seluruh lingkungan kerja.

against retaliation; and independent, transparent, and fair case handling. All reports received are verified and assessed objectively to confirm validity and determine the required investigation steps. Each finding is evaluated thoroughly to ensure appropriate and proportional follow-up. Through this mechanism, the Company strengthens GCG implementation and cultivates a culture of integrity throughout the organization.

12. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk memastikan WBS berjalan secara efektif, Perseroan secara konsisten melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan serta pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pelaporan, alur penanganan kasus, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor berdasarkan kebijakan Perseroan. Sosialisasi dilakukan secara berkala melalui berbagai media internal, seperti pelatihan, email korporasi, papan pengumuman, dan portal intranet, agar setiap insan Perseroan memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas perusahaan. Melalui kegiatan ini, Perseroan menegaskan komitmennya untuk membangun lingkungan kerja yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan terhadap prinsip GCG.

12. Whistleblowing System Socialization

To ensure the effective implementation of the Whistleblowing System (WBS), the Company consistently conducts socialization and education programs for all employees and stakeholders. These activities aim to provide a comprehensive understanding of the reporting process, case handling procedures, and the forms of protection granted to whistleblowers in accordance with the Company's policies. The socialization is carried out periodically through various internal channels, such as training sessions, corporate emails, notice boards, and the intranet portal, to ensure that all Company personnel understand their rights and responsibilities in maintaining corporate integrity. Through these initiatives, the Company reaffirms its commitment to fostering an ethical, transparent, and accountable work environment, while strengthening a culture of compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles.

13. Proses Penanganan Pengaduan dan Pihak yang Menangani Pengaduan

Setiap laporan yang diterima melalui mekanisme pengaduan ditangani secara seksama dan bertanggung jawab, dengan memastikan proses tindak lanjut dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Pihak yang menangani pengaduan dan pengelola WBS adalah unit kerja

13. Complaint Handling Process and Responsible Unit

All complaints submitted through the WBS are handled carefully and responsibly, following a process grounded in verifiable and legitimate evidence. The unit responsible for managing complaints and the WBS is Ethics Committee. Throughout each stage, the Company upholds

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

Komite Etik. Dalam setiap tahap penanganan, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, independensi, serta profesionalisme, sehingga setiap laporan diproses secara objektif tanpa keberpihakan dan menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Berikut merupakan prosedur penanganan pengaduan yang diterapkan di Perseroan:

1. Pelanggaran hukum, seperti penipuan, korupsi, penggelapan, pencurian, dan lain-lain;
2. Pelanggaran kebijakan dan prosedur perusahaan, seperti pelanggaran terhadap kode etik, konflik kepentingan, diskriminasi, pelecehan, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat merugikan organisasi atau perusahaan;
3. Pelanggaran regulasi atau standar industri, seperti pelanggaran terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, atau regulasi-regulasi lain yang berlaku di bidang industri tertentu;
4. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau rahasia perusahaan, seperti pencurian data, pencurian rahasia bisnis, atau pelanggaran terhadap hak cipta.

fairness, transparency, independence, and professionalism, ensuring objective processing and fair outcomes for all parties involved. Categories of violations handled include:

1. Legal violations: fraud, corruption, embezzlement, theft, etc.;
2. Violations of Company policies: code of ethics breaches, conflicts of interest, discrimination, harassment, and other harmful actions;
3. Violations of regulations or industry standards: safety, environmental regulations, and other applicable rules;
4. Breaches of intellectual property or trade secrets: data theft, misappropriation of business secrets, copyright violations.

14. Kebijakan Anti Korupsi

Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis secara bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Prinsip antikorupsi ini diterapkan di seluruh lini organisasi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab profesional. Segala bentuk penyimpangan seperti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset, dan konflik kepentingan dilarang keras karena dapat merugikan Perseroan dan mencederai kepercayaan pemangku kepentingan.

Kebijakan antikorupsi ini berlaku bagi seluruh insan Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga karyawan, yang diwajibkan menjaga integritas dalam melaksanakan setiap aktivitas usaha. Sebagai landasan pelaksanaannya, Perseroan mengacu pada

14. Anti-Corruption Policy

The Company affirms its commitment to conducting business in a clean, ethical manner free from all forms of corruption. This anti-corruption principle applies across all organizational levels and is grounded in honesty, transparency, and professional accountability. Any misconduct including bribery, gratuities, abuse of authority, asset misappropriation, or conflicts of interest is strictly prohibited as it harms the Company and undermines stakeholder trust.

This policy applies to all personnel, from the Board of Commissioners and Directors to every employee, each of whom is required to maintain integrity in all business activities. Its implementation is guided by Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, and is incorporated into the Company's Code of Ethics. To

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111

PT BANGUN KOSAMBI SUKSES Tbk

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengintegrasikannya dalam Kode Etik Perusahaan. Untuk memastikan penerapan yang efektif, Perseroan melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Pencegahan Korupsi — melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan etika bisnis, dan audit rutin internal maupun eksternal;
2. Fasilitas Pelaporan (WBS) — menyediakan saluran aman bagi karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut pembalasan;
3. Penanganan Pelanggaran — setiap laporan diverifikasi secara objektif dan ditindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor;
4. Penegakan Sanksi — penerapan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga tindakan hukum.

ensure effective implementation, the Company undertakes the following measures:

1. Corruption Prevention — through policy dissemination, business ethics training, and regular internal and external audits;
2. Reporting Facilities (WBS) — providing a secure channel for employees and external parties to report suspected violations without fear of retaliation;
3. Handling Violations — all reports are objectively verified and processed with strict confidentiality for whistleblowers;
4. Enforcement of Sanctions — imposing penalties proportionate to the severity of violations, ranging from warnings to legal action.

15. Sosialisasi Program Antikorupsi

Sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan mencegah praktik korupsi di seluruh lini organisasi, Perseroan secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan serta pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku etis dan kepatuhan terhadap peraturan, sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh mengenai jenis-jenis tindak korupsi, potensi risikonya terhadap perusahaan, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Program edukasi tersebut dilaksanakan secara berkala melalui seminar, pelatihan tatap muka, maupun media internal digital, sehingga seluruh insan Perseroan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aktivitas operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

15. Anti-Corruption Program Socialization

To reinforce a culture of integrity and prevent corruption throughout the organization, the Company actively conducts anticorruption outreach and training programs for employees and relevant stakeholders. These initiatives aim to raise awareness of ethical conduct and regulatory compliance, while providing clear understanding of various forms of corruption, the associated risks, and the procedures for reporting violations. The programs are delivered regularly through seminars, inperson training sessions, and internal digital platforms, ensuring that all personnel understand and apply anti-corruption values in daily operations and business decision-making.

Kantor Pusat:

Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Perancis)
Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang 15211
Telp: +62 21 50282888

Kantor Korespondensi:

Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya,
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Telp: +62 21 3973 4100 Fax: +62 21 3973 4111